



PUTUSAN

Nomor 1938 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NOVIADI panggilan JALU;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/18 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kapas Panji, Jorong Kapas Panji, Nagari Taluak Ampek Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam tanggal 7 November 2022 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOVIANDI panggilan JALU terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVIADI panggilan JALU berupa pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening di dalam plastik teh China warna hijau merek Guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik abu-abu. Setelah timbang didapatkan dengan berat kotor 1.067,59 (seribu enam puluh tujuh koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 998,93 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 592,81 (lima ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh satu) gram dan berat bersih 573,97 (lima ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram. Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram didapatkan berat total 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 1.572,70 (seribu lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Negara membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Lbb tanggal 30 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa NOVIADI panggilan JALU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening di dalam plastik teh China warna hijau merek Guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik abu-abu. Setelah timbang didapatkan dengan berat kotor 1.067,59 (seribu enam puluh tujuh koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 998,93 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 592,81 (lima ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh satu) gram dan berat bersih 573,97 (lima ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram. Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram didapatkan berat total 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 1.572,70 (seribu lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1938 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 30 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 30 November 2022 Nomor 94/PID.SUS/2022/PN Lbb yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa NOVIADI panggilan JALU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening di dalam plastik teh China warna hijau merek Guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik abu-abu. Setelah timbang didapatkan dengan berat kotor 1.067,59 (seribu enam puluh tujuh koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 998,93 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 592,81 (lima ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh satu) gram dan berat

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1938 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 573,97 (lima ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram. Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram didapatkan berat total 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 1.572,70 (seribu lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh) gram;

- 1 (satu) buah plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Sus/2022/PN Lbb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 21 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam pada tanggal 9 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 21 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1938 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelas termuat dalam memori kasasinya tanggal 20 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa karena tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk *extra ordinary crime* dengan golongan, jenis dan jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu yang sangat besar yaitu berat bersih 1.572,70 (seribu lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh nol) gram dan tidak mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Putusan *judex facti* belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan belum dapat memenuhi tujuan pencegahan tindak pidana karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara *juridis* dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di daerah Ujung Gading, Kabupaten

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masing-masing berat *netto* 998,93 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan tiga) gram dan berat *netto* 573,97 (lima ratus tujuh puluh tiga koma sembilan tujuh) gram. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi Muhammad Fadhil pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa karena Saksi Muhammad Fadhil sedang membutuhkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan *stock* (persediaan) sabu masih banyak. Setelah memperoleh 2 (paket) sabu tersebut, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut di bawah kandang kelinci di belakang sebuah rumah di Jorong Parik Lintang Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, sedangkan 1 (satu) paket sabu lagi di dalam plastik biru dibawa Terdakwa ke rumahnya di Kapas Panji Jorong Kapas Panji, Nagari Taluak Ampek Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi Muhammad Fadhil ditangkap polisi lalu Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap. Dengan demikian, perbuatan materil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair Penuntut Umum;

- Bahwa demikian pula, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Basung mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1938 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti* akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun, dalam perkara ini *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata putusan-putusan *judex facti* dalam pidana ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1938 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juni 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)